



PERWALIAN ANAK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

Nurhotia Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : nurhotiahrp@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

The etymology of trusteeship (language), derived from the word guardian, and plural "awliya". This word comes from an Arabic word meaning "friend", "client", "relative", "protector". Terminology trust is the authority given to someone to carry out a legal act as a representative for the benefit and on behalf of a child who does not have both parents or parents are still alive but is not capable of doing legal actions.

Kata Kunci; Perwalian, Anak, Tinjauan, KHI.

A. Pendahuluan

Perwalian secara etimologi (bahasa), berasal dari kata wali, dan jamak "awliya". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung".¹ Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²

Menurut Muhammad Amin Summa sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili bahwa perwalian adalah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain.³ Adapun Perwalian menurut Sudarso ialah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.⁴

Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orangtua, atau Karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵

B. Jenis-Jenis Perwalian

Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya.⁶ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya⁷. Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa beliau membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Perwalian terhadap jiwa
2. Perwalian terhadap harta
3. Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

C. Orang yang Berhak Menjadi Wali

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.⁸

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2 Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak kecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu, Adapun bagi semua ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat (dari ayah si yatim).⁹

Sedangkan menurut Amir Nuruddin dalam buku *Hukum Perdata Islam* bahwa: Penunjukan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, di mana orangtuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.¹⁰ Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang



ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak, dan orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari:

1. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris.
2. Jika anak tersebut belum dapat memilih, ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, dan urut-urutannya adalah sebagai berikut:
 - a. Nenek perempuan.
 - b. Kakek si anak dari pihak ibu.
 - c. Saudara perempuan seayah.
 - d. Kemenakan perempuan sekandung.
 - e. Kemenakan perempuan seayah.
 - f. Kemenakan perempuan sekandung.
 - g. Kemenakan Perempuan seibu.
 - h. Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya.
 - i. Saudara perempuan ibu yang seibu.
 - j. Saudara Perempuan ibu yang seayah.
 - k. Kemenakan perempuan ibu yang seayah.
 - l. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
 - m. Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
 - n. Anak perempuan saudara laki-laki seayah.
 - o. Bibi dari ibu yang sekandung.
 - p. Bibi dari seibu.
 - q. Bibi dari ibu yang seayah.

Apabila ternyata orangtua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya. Seperti yang dijelaskan terdahulu bahwa hadhanah dan perwalian saling mempunyai kesamaan yang mana hadhanah orangtua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari keterampilan dan lain-lain.¹¹ Karena itu apabila tidak mampu secara material, namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf



untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja pemanfaatan harta anak yang dibawah perwaliannya haruslah benar-benar mempertimbangkan masa depan anak.¹²

D. Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz¹³

Mengenai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sebagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Pasal ini masih multi tafsir terutama pada kata *mumayyiz* karena baik didalam al-Qur’an maupun hadis dan literatur-literatur fikih tidak menyebutkan secara tegas berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah *mumayyiz*. Disamping itu pasal tersebut memakai kata atau, hal ini bisa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai batas usia seseorang dikatakan telah *mumayyiz*. Kalaupun kata *mumayyiz* dan “atau” dihilangkan dalam pasal tersebut sehingga menjadi “Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”, apakah yang menjadi dasar hukumnya sehingga batas usia 12 (dua belas) tahun tersebut dikatakan seorang anak telah *mumayyiz*. Selanjutnya Pasal 105 KHI huruf (b) dinyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Pasal ini mempunyai korelasi dan tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI, artinya seorang anak yang telah berusia minimal 12 tahun mempunyai hak *khiyar* (memilih) *hadhanah* apakah ingin diasuh dan/atau dipelihara oleh ayahnya atau ibunya. Begitu juga dalam Pasal 105 huruf (c) KHI disebutkan bahwa “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, maksud dalam pasal ini kurang lebih adalah tidak menjadi persoalan apakah anak tersebut dalam huruf (a) dan (b) pasal 105 KHI tersebut dipelihara oleh ayah atau ibunya biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah sebagaimana pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak hadhanah tersebut, apakah hak hadhanah milik wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh. Menurut Ibnu Rusyd hadhanah diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelembahlembutan, bukan dengan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, mawali, shalat jenazah, wala’ dan warisan.



Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik. Namun demikian Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan *hadhanah* adalah perempuan yang merupakan kerabat dekat dari anak seperti bibi (*khalah*) dari pihak ibu atau dari pihak ayah (*ammah/paman*) atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut disebabkan mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka, pendapat ini sejalan dengan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya ditegaskan juga oleh Wahbah Zuhaily (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus Suriah) bahwa hak *hadhanah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya. Pendapat ini dapat dipahami kepentingan anak adalah di atas segala-galanya, hal ini sejalan dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu walaupun seorang anak belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun sebagaimana dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika si anak menginginkan untuk tinggal bersama ayahnya karena sang anak merasa tidak betah dan nyaman untuk diasuh dan dipelihara oleh ibunya yang pemarah dan kurang peduli terhadap anaknya, apalagi jika ibunya telah meninggalkan anaknya sejak sang anak masih bayi. Jadi menurut penulis pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak bersifat imperatif (*mutlak*) hak asuh jatuh ditangan ibunya terhadap anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), akan tetapi jika kepentingan anak menghendaki lain, maka hakim dapat mengesampingkan pasal tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan kepentingan anak tersebut asal sesuai dengan hati nurani seorang hakim dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Para fuqaha' (ahli hukum Islam) telah sepakat bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir sampai ia *mumayyiz*. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas berakhirnya *hadhanah*. Menurut Ulama Mazhab Hanafi bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: "Suruh anakmu shalat



apabila mereka telah berusia tujuh tahun” (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.

Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan. Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali berpendapat, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai.

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat kontradiksi para ulama mazhab mengenai batasan umur seorang anak laki-laki dan perempuan sudah dikatakan telah *mumayyiz*. Berdasarkan argumentasi di atas, penulis berpendapat bahwa batasan anak laki-laki dan perempuan dikatakan telah mumayyiz sebaiknya disamakan saja menjadi telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun, sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali di atas.

E. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.¹⁴

Dalam buku *Fiqih Munakahat* karangan dari Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab *adalah* (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan merupakan tujuan itu sendiri.¹⁵

F. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perwalian

Dalam hal kewajiban wali, pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:



1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.¹⁶

Dan pada pasal 111 ayat 1 disebutkan bahwa:Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Adapun masalah hak perwalian diatur pada pasal 112 yaitu wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 51 ayat 3 sampai 5 wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan kelalaiannya.¹⁷

Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam buku *fiqh munakahat* disebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah.¹⁸

G. Dasar Hukum Perwalian

Firman Allah surat al-Nisa ayat 5:



وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.¹⁹”

Ayat ini melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan disini bukan sebelum perintah yang lalu agar larangan ayat ini tidak menjadi dalil bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu dijadikan allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adalah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan menempuh jalan itu sehingga hati mereka tenang dan hubungan kalian tetap harmois.²⁰

Kebolehan menyerahkan hartanya dalam surat an-Nisa' dijelaskan:

رَافَاتًا كُلُّوْهَا وَلَا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۖ أَنْتُمْ فِي النِّكَاحِ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفِيفًا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَيَدَارُوا
حَسِبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri



(dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”²¹

Setelah melarang pemberian harta kepada yang tidak mampu mengelolanya seperti anak- anak yatim. Maka dalam ayat ini ditegaskan bahwa larangan itu tidak terus menerus. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, sehingga bila para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. Selanjutnya, karena dalam rangkaian ayat- ayat yang lalu anak yatim yang pertama disebut ayat kedua sebab merekalah yang paling lemah, maka disini mereka pun yang pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta- harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.²²

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat- dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.²³

H. Batas Waktu Perwalian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Karena umur 21 atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri. Menurut bahasa al-Quran menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111:

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.²⁴



Pembatasan usia 21 tahun telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya. Secara metodologis, penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode istihlah atau maslahat mursalah, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'ah dalam menetapkan hukum. Kendatipun demikian, apabila dalam kenyataannya usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian diteruskan, demi kepentingan anak. Maka dalam hal ini, untuk menguji kecakapan anak tersebut perlu dipertimbangkan sebelum mengembalikan harta kekayaannya.²⁵

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.²⁶

I. Sebab-Sebab Batalnya Perwalian

Pada pasal 109 Menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁷

Adapun penjelasan isi pasal tersebut adalah jika wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu kelihatan beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabutnya. Dalam UU NO 1 Tahun 1974 pada pasal 52 dijelaskan pula bahwa terhadap wali berlaku juga larangan memindahkan hak menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan itu anak yang menghendakinya. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut yaitu bagi wali yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak



yang di bawah kekuasaannya atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.²⁸

Kekuasaan seseorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, selain itu seorang wali wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya bila ternyata akibat kelalaiannya atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap benda si anak. Seorang wali hendaklah orang yang jujur, adil, dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya. Apabila wali melalaikan kewajibannya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mencabut kekuasaannya dan memindahkannya kepada pihak lain. Disamping lalai, sifat-sifat buruk wali seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan maupun menyalahgunakan hak dan wewenangnya, maka haknya sebagai wali juga dicabut. Lebih jelasnya pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal berikut

1. Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.
2. Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak
3. Wali memindah tangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya
4. Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani
5. Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.

Dalam hal ini terjadi pencabutan kekuasaan seorang Wali karena ia melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan tidak baik, hakim dengan keputusannya dapat menunjuk orang lain menjadi wali anak yang berada di bawah perwalian. Hal ini dilakukan hakim apabila si anak tidak lagi mempunyai keluarga yang lain atau apabila hakim memandang keluarga si anak tidak layak menjadi seorang wali karena alasan-alasan tertentu.²⁹

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.³⁰

J. Penutup



Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini, dapat digambarkan bahwa: pelaksanaan perwalian anak secara umum belum terlaksana, hal ini dapat dilihat mulai dari:

1. Kewajiban wali untuk memberikan pendidikan yang selayaknya ditambah lagi kewajiban wali mencatatkan semua atas perubahan harta si anak, karena masih banyak anak yang di bawah perwalian tidak mendapatkan haknya dari walinya seperti pendidikannya karena pada umumnya anak yang di bawah perwalian itu tidak ada pendidikannya sampai jenjang SMA, namun rata-rata pendidikannya hanya sampai SMP saja,
2. Faktor penyebabnya karena kurangnya kesadaran dalam menjalankan ibadah, kurangnya wawasan dan ilmu pengetahuan, budaya masyarakat, motivasi dan tantangan dan kurangnya ekonomi sehingga membuat mereka menyibukkan diri dalam berusaha mencari nafkah, dan cenderung melupakan ibadah. Sehingga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan perwalian.

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada wali supaya lebih memperhatikan anak yang di bawah perwalian supaya anak yang di bawah perwalian itu mendapatkan pendidikan yang sepantasnya mereka dapatkan, dan kepada seluruh pemerintah Pusat Kabupaten agar mengadakan acara-acara yang dapat membangun semangat keislaman dan kesadaran dalam menjalankan syari'at agama, seperti acara penyambutan, acara safari Ramadhan, dan lain sebagainya. Kemudian disarankan kepada tokoh agama dan perangkat desa agar membangun semangat bagi masyarakat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya perwalian. Kepada aparat pemerintahan desa yang membidangi masalah agama agar memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya tentang pelaksanaan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Agustian, Korik,, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz* Lihat di <https://www.google.com/search?q=Perwalian+Anak+ Dalam+Tinjauan+Kompilasi+Hukum+Islam>
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* ditelaah oleh K.H. Ali Maksum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir, Yogyakarta: 1984.



- Al-Qur'an, Surat al-Nisa ayat 6, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005.
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Prenada Media Group 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lantera Hati, 2000.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama.

End Note :

- ¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* ditelaah oleh K.H. Ali Maksum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir, (Yogyakarta: 1984), hlm. 124.
- ² Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14.
- ³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 134
- ⁴ Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 205.
- ⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 258.
- ⁶ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14.
- ⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian
- ⁸ *Kompilasi Hukum Islam*,.
- ⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 211.
- ¹⁰ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media Group 2004), hlm 309.
- ¹¹ *Ibid*.
- ¹² *Ibid*.
- ¹³ Korik Agustian, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz* Lihat di [https://www.google.com/search?q= PERWALIAN+ANAK+DALAM+TINJAUAN+KOMPILASI+HUKUM+ISLAM](https://www.google.com/search?q=PERWALIAN+ANAK+DALAM+TINJAUAN+KOMPILASI+HUKUM+ISLAM)
- ¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*,
- ¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 169.
- ¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*,.
- ¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian
- ¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,.
- ¹⁹ Al-Qur'an, Surat al-Nisa ayat 6, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hlm. 77



-
- ²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2000), hlm. 331.
- ²¹Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, hlm. 77
- ²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,.
- ²³*Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*
- ²⁴*Kompilasi Hukum Islam*,.
- ²⁵Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*
- ²⁶*Kompilasi Hukum Islam*,.
- ²⁷*Kompilasi Hukum Islam*..
- ²⁸Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 261
- ²⁹Amir Nuruddin, hlm 304.
- ³⁰*Kompilasi Hukum Islam*,.